

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mulai dari wawancara dengan pihak pengelola dan Staff UPS Sempu Seroja, serta dengan menggunakan pendekatan literatur yang memiliki kesesuaian dengan implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai dan fatwa Tentang Murabahah terhadap produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA), maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik transaksi produk mulia di UPS Sempu Seroja ini terdapat prosedur untuk melakukan pengajuan produk cicil emas mulia, pertama nasabah mendatangi outlet UPS Sempu Seroja bertemu dengan petugas UPS Sempu Seroja untuk mengajukan produk cicil emas Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) lalu nasabah menandatangani akad cicil emas mulia diikuti dengan menyerahkan uang muka dengan jumlah minimal 15% dari harga logam mulia yang diajukan oleh nasabah serta membayar biaya pengajuan transaksi cicil emas logam mulia sebesar Rp. 50.000-, kemudian pihak UPS Sempu Seroja akan memesan logam mulia kepada PT ANTAM atau Galeri 24, kemudian

nasabah akan dikabari oleh pihak UPS Sempu Seroja jika logam mulia atau emas batangan yang di pesannya sudah *ready* di UPS Sempu Seroja, untuk logam mulia nya akan disimpan oleh pihak UPS Sempu Seroja sampai nasabah melunasi cicilannya. jika nasabah ingin membeli logam mulia secara *cash* atau tunai nasabah bisa mendatangi outlet pegadaian yang berlogo galeri24. Untuk UPS Sempu Seroja sendiri belum bisa melayani pembelian emas logam mulia secara tunai (Cash).

2. Untuk implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai pada pelaksanaan cicil emas atau Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) secara *murabahah* di pegadaian syariah UPS Sempu Seroja bahwa objek murabahah bukan barang riba dan tidak diharamkan oleh syariat islam, harga cicilan (*tsaman*) dari mulai akad sampai dengan lunas nominalnya tetap, pihak UPS Sempu Seroja secara transparan memaparkan segala hal yang berkaitan dengan jual beli produk mulia mulai dari harga pokok emas logam mulia, *margin* yang diperoleh pihak UPS Sempu Seroja, sistem pembayaran angsuran yang bisa dilakukan secara langsung di kantor UPS Sempu Seroja atau online melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital, serta sanksi untuk nasabah jika melakukan pelanggaran selama terikat janji dengan pihak UPS Sempu Seroja. Namun, terdapat salah satu poin yang tidak terpenuhi dalam akad *muabahah* yang berlangsung di

UPS Sempu Seroja yang menyebabkan cacat nya akad *murabahah* dalam pembelian emas secara tidak tunai menggunakan akad *murabahah* yakni pihak UPS Sempu Seroja tidak memiliki objek akad dan tidak memperlihatkan emas batangan atau logam mulia kepada nasabah saat akad mulia berlangsung, melainkan pihak UPS Sempu Seroja harus melakukan pemesanan objek akad terlebih dahulu dan pemesanan hanya akan dilakukan jika ada nasabah yang telah menandatangani transaksi produk mulia.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang diperoleh penulis maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Unit Pelayanan Syariah Sempu Seroja dalam transaksi produk MULIA sebaiknya dilakukan dengan ketentuan syariah yang berlaku serta mengikuti ketentuan akad *Murabahah* yang telah di keluarkan oleh DSN-MUI. Dan untuk masyarakat agar dapat memilih dengan bijak dalam membeli produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah, nasabah harus menelaah terlebih dahulu produknya apakah telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku atau belum.
2. Pihak pegadaian Syariah melakukan perluasan pelayanan untuk pembelian produk logam *Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi

Abadi (MULIA) secara cash atau produk MULIA tunai agar bisa dilakukan di Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Syariah manapun termasuk di Unit Pelayanan Syariah (UPS) Sempu Seroja. Dengan tujuan agar masyarakat bisa termudahkan untuk melakukan investasi abadi dengan membeli logam mulia secara tunai dengan hanya mendatangi outlet pegadaian syariah UPS terdekat manapun di seluruh Indonesia.